



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang secara elektronik, hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 10 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jln. HR. XXXXXXXX, RT.003 RW.008, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, berdomisili elektronik di edwinnn61@gmail.com sebagai Pemohon; yang telah memberikan kuasa kepada Indra Saputra, SH., M.H., dan Muhammad Zaki, S.H.I., advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "INDRA SAPUTRA & REKAN" yang berkedudukan di Jl. Ali Murtopo RT.002 RW.005 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXXXXX XXXX Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, berdomisili elektronik di putrahilir88@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Register Kuasa Nomor: 2/SKKS/2023/PA.Ntn tanggal 26 Januari 2023, sebagai Kuasa Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 10 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jln. HR. XXXXXXXX, RT.003 RW.008, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, berdomisili elektronik di widiavywindia@gmail.com sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal 06 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di XXXXX pada tanggal 09 Februari 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercatat dalam Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 09 Februari 2012.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Bapak ATAS NAMA di Jln. HR. XXXXXXXX, RT.003 RW.008, Desa/Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau selama 2 Tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di XXXXX darat selama 2 Tahun, kemudian pindah rumah Bapak ATAS NAMA di Jln. HR. XXXXXXXX, RT.003 RW.008, Desa/Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. NAMA ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, tanggal lahir 22 November 2012,
 - b. NAMA ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, tanggal lahir 08 April 2016,dan anak tersebut sekarang dalam asuhan TERMOHON;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun (harmonis), akan tetapi sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, dengan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Ntn



5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang disebabkan :
 - a. Tidak menjalankan kewajiban dan tanggungjawab istri terhadap suami
 - b. Merasa tidak dihargai;
 - c. Istri sering menghina, merendahkan dan mencaci maki dengan kata-kata kasar bahkan dengan kedua orang tua saya
 - d. Terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2020 dikarenakan Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran secara terus menerus, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama, Pemohon tinggal di Jalan Batu hitam sedangkan Termohon tinggal di Jalan HR. XXXXXXXX, selama berpisah tersebut tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dari pemohon dan termohon.
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Pemohon merasa menderita lahir batin sehingga sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan Pemohon tidak mau lagi melanjutkan berumah tangga bersama Termohon serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Pemohon bersedia memberikan tanggungan uang mut'ah dan Kiswah untuk Termohon.
11. Pemohon bersedia memberikan tanggungan uang iddah untuk Termohon.
12. Pemohon bersedia memberikan tanggungan biaya sebagai

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Ntn



kebutuhan kedua anak pemohon setiap bulan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Menjatuhkan Hak asuh anak kepada Termohon.
4. Pemohon diberi kebebasan untuk bertemu kepada kedua anaknya
5. Memutuskan kepada pemohon untuk membayar uang mut'ah, Kiswah dan Iddah sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah.
6. Memutuskan kepada Pemohon untuk membayar uang tanggungan kedua anaknya setiap bulan sebesar Rp.2000.000,- (Dua Juta Rupiah);
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Indra Saputra, SH., M.H., dan Muhammad Zaki, S.H.I., advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "INDRA SAPUTRA & REKAN" yang berkedudukan di Jl. Ali Murtopo RT.002 RW.005 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXXXX XXXX Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Register Kuasa Nomor 2/SKKS/2023/PA.Ntn tanggal 26 Januari 2023. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa Termohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Henri Dunan, SH., advokat yang berkantor di Jl. M. Thaib Gang Padang Baru, Padang Kurak Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX XXXX Kabupaten Natuna, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Register Kuasa Nomor 1/SKKS/2023/PA.Ntn tanggal 17 Januari 2023. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Termohon;

Bahwa kemudian dalam persidangan Termohon menyatakan telah mencabut kuasa terhadap Hendri Dunan, S.H., sebagaimana surat pencabutan kuasa tertanggal 22 Januari 2023, dan menyatakan akan bertindak sendiri sebagai pihak Termohon dalam perkara *a quo*;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Padmilah, S.H.I., M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Ntn tanggal 18 Januari 2023 dan berdasarkan Laporan Mediator Padmilah, S.H.I., M.H., tanggal 1 Februari 2023 mediasi berhasil sebagian yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apabila terjadi perceraian maka hak asuh anak atas nama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON jatuh ke saudari TERMOHON sebagai ibu kandung, dan saudara PEMOHON selaku ayah kandung juga berhak untuk saling menjaga, mengasuh dan memberi perhatian kepada anaknya, dan saudari TERMOHON tidak boleh melarang saudara PEMOHON untuk bertemu atau untuk menjumpai anaknya untuk hal kebaikan;
2. Bahwa saudara PEMOHON selaku ayah kandung wajib memberikan tanggungan biaya kebutuhan anaknya tersebut sebesar Rp.2.000.000,00

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung bulan berikutnya setelah kesepakatan ini ditandatangani;

3. Bahwa saudara PEMOHON bersedia memberikan mut'ah kepada TERMOHON sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa saudara PEMOHON bersedia memberikan nafkah iddah kepada TERMOHON sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

5. Bahwa saudara PEMOHON bersedia memberikan uang kiswah kepada TERMOHON sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa Hakim telah membacakan kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo*, selanjutnya Pemohon dan Termohon membenarkan seluruh isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dan mohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam putusan perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan atas surat permohonannya dengan mencantumkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam surat permohonan Pemohon yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa perkara ini diajukan secara elektronik (*e-court*) sehingga Hakim telah menawarkan kepada Termohon agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*). Dan hal tersebut disetujui oleh Termohon. Atas dasar itu maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara *e-litigasi*;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali atas pengakuan yang jelas tegas;

2. Bahwa yang dikemukakan Pemohon adalah tidak benar, supaya Hakim yang Terhormat tidak terkecoh oleh dalil-dalil Pemohon, maka dengan ini Termohon perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hukum ini sebagai berikut:

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Hubungan Termohon dengan Pemohon:

Mengenai alasan Pemohon yang dijadikan dalil-dalil dalam perkara ini..

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan jawaban terhadap Pemohon dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Agama Islam dan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 09 Februari 2022. Yang benar adalah tanggal pernikahan terjadi pada 09 Februari 2012.
4. Bahwa tidak benar pernyataan Tergugat Rekonvensi yang tertuang dalam Gugatan Konvensi Point 2 (dua) yang menyatakan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Bapak ATAS NAMA di Jln. HR. XXXXXXXX RT 003/008, Desa/Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau selama 2 Tahun. Yang benar adalah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Bapak Bantah Sulaimi selama kurang lebih 3 Tahun. Kemudian pindah ke rumah kontrakan di XXXXX Darat selama 2 Tahun, dan pindah kembali ke rumah Bapak ATAS NAMA.
5. Bahwa benar, dari hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a) NAMA ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, yang dibuktikan dengan Surat Akta Kelahiran, 22 November 2012.
 - b) NAMA ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, yang dibuktikan dengan Surat Akta Kelahiran, 08 April 2016.Jadi tidak benar jika anak kedua lahir pada tanggal 08 April 2018.
6. Bahwa tidak benar perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berjalan harmonis dan baik-baik

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja sebelum bulan Agustus 2019. Justru yang terjadi sebaliknya, pada tahun 2016 Tergugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan teman sekantornya yang bernama "NAMA PEREMPUAN" sehingga Tergugat Rekonvensi menggantung status Penggugat Rekonvensi selama 1 tahun. Semenjak perselingkuhan itulah yang menyebabkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sering bertengkar dan berselisih.

7. Bahwa tidak benar pernyataan Tergugat Rekonvensi yang tertuang dalam Gugatan Konvensi Point 5 (Lima) yang menyatakan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah disebabkan:

- a) Tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawab istri terhadap suami. Justru sebaliknya, Tergugat Rekonvensi yang tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya kepada keluarga. Tergugat Rekonvensi sibuk bekerja hampir 24 jam bahkan tiap malam selalu keluar rumah dari jam 8 malam sampai jam 11 malam, alasannya selalu lembur dari kantor.
- b) Merasa tidak dihargai. Justru sebaliknya, Penggugat Rekonvensi selalu menghargai setiap pemberian dari Tergugat Rekonvensi dan tidak pernah menuntut diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi. Sebaliknya Penggugat Rekonvensi yang tidak dihargai oleh Tergugat Rekonvensi. Bahkan Penggugat Rekonvensi seperti mengemis perhatian dari Tergugat Rekonvensi tapi tidak pernah diperdulikan. Dan Nomor Whatshapp Penggugat Rekonvensi di blokir oleh Tergugat Rekonvensi dari tahun 2020 sampai saat ini tahun 2023.
- c) Istri sering menghina, merendahkan dan mencaci maki dengan kata-kata kasar bahkan dengan kedua orang tuanya. Tidak benar, sebaliknya Tergugat Rekonvensi yang selalu berkata-kata kasar, menghina dan mencaci maki Penggugat Rekonvensi.
- d) Benar memang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

8. Bahwa benar, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pernah didamaikan oleh keluarga dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonversi pada tahun 2018.

9. Tidak benar, justru sebaliknya Penggugat Rekonvensi yang menderita lahir batin dengan perangai dan tingkah laku Tergugat Rekonvensi sendiri yang sering menyakiti dan menghancurkan hati Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri baik secara fisik maupun psikis. Dan pada tahun 2022 Tergugat Rekonvensi berselingkuh kembali dengan perempuan bernama NAMA PEREMPUAN hingga saat ini. Dan benar pada tahun 2020 Tergugat Rekonvensi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai saat ini.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 06 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Hakim memberi tanda tanggal periksa, paraf, dan kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 09 Februari 2012. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Hakim memberi paraf dan tanda kode P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 NAMA SAKSI I PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXX XXXX, RT.007 RW.002, Kelurahan XXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jln. HR. XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 10 tahun; dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun; keduanya tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2021 mulai tidak harmonis lagi. Bahkan sekarang Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya sering mendengar keluhan dari Pemohon, karena jika terjadi pertengkaran Pemohon selalu datang ke rumah orang tua Pemohon (mertua saksi);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tahu dari cerita orang tua Pemohon, bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun. Pemohon tinggal di Batu Hitam, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 NAMA SAKSI II PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PTT di Dinas Lingkungan Hidup, tempat tinggal di XXXX XXXX, RT.007 RW.002, Kelurahan XXXXX Kota, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jln. HR. XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 10 tahun; dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun; dan keduanya tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai tidak harmonis lagi. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, dan selebihnya saksi tahu dari cerita ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya sering mendengar keluhan dari Pemohon bahwa Termohon kurang perhatian, tidak mau melayani seperti membuat kopi, dan Termohon juga tidak mau membersihkan rumah, sehingga rumah mereka berantakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 13 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang. Sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Padmilah, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan tanggal tanggal 1 Februari 2023, yang ternyata telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian;

Menimbang, bahwa atas tercapainya kesepakatan perdamaian sebagian, Pemohon telah mengajukan perubahan surat permohonan Pemohon untuk mencantumkan isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, dengan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak menjalankan tugas sebagai istri, merasa tidak dihargai, dan Termohon sering menghina. Akibatnya pada akhir tahun 2020 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan dalam perubahan surat permohonannya dengan menambahkan hal-hal yang telah disepakati dalam mediasi, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1) Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); 2) Pemohon bersedia memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 3) Pemohon bersedia memberikan uang *kiswah* kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); 4) Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa hak asuh anak atas kedua anak Pemohon dan Termohon jatuh kepada Termohon, dengan ketentuan Termohon tidak boleh melarang Pemohon untuk bertemu atau untuk menjumpai anaknya dalam hal kebaikan; 5) Pemohon bersedia memberikan tanggungan biaya kebutuhan anaknya tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung bulan berikutnya setelah kesepakatan ditandatangani;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, bahkan sejak tahun 2016. Namun Termohon membantah dalil Pemohon

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam mengajukan jawabannya telah membagi kedalam dua bagian, yaitu Dalam Konvensi, dan Dalam Rekonvensi. Namun setelah Hakim mempelajari dengan seksama, telah ternyata bahwa isi dan maksud jawaban tersebut adalah merupakan jawaban biasa, tanpa adanya tuntutan balik (gugatan rekonvsi) dari Termohon. Oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan jawaban Termohon tersebut sebagaimana layaknya jawaban biasa, yaitu tanpa adanya tuntutan balik (rekonvensi). Sehingga istilah rekonvensi dalam jawaban Termohon tersebut harus dinyatakan dikesampingkan sepanjang dimaknai tuntutan balik (rekonvensi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Pemohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon bahwa dirinya dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Februari 2012 telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: NAMA SAKSI I PEMOHON dan NAMA SAKSI II PEMOHON, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang sebagian tidak dibantah oleh Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam pada tanggal 09 Februari 2012;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama: NAMA ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, tanggal lahir 22 November 2012, dan NAMA ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, tanggal lahir 08 April 2016. Keduanya tinggal dan diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, dan Pemohon sering pulang ke rumah orang tuanya ketika terjadi peretengkar;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, dan sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;
6. Bahwa apabila terjadi perceraian Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. *Nafkah iddah* sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. *Kiswah* berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa hak asuh anak-anak Pemohon dan Termohon jatuh kepada Termohon, dengan ketentuan Termohon tidak boleh melarang Pemohon untuk bertemu atau menjumpai

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-naknya dalam hal kebaikan;

8. Bahwa Pemohon bersedia memberikan tanggungan biaya kebutuhan anak-anaknya tersebut sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung bulan berikutnya setelah kesepakatan ditandatangani;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu tuntutan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Pemohon harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekira 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan untuk agar pelakunya mendapat kemaslahatan berupa kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, namun apabila perkawinan tersebut sudah menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, maka perceraian merupakan solusi akhir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri. Memperhatikan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas, Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu yang akan menambah kerusakan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi keduanya. Oleh karena itu, untuk menghindari keduanya dari kerusakan yang lebih jauh, maka perceraian merupakan jalan terbaik yang dapat dipilih untuk menyelesaikan kisruh rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo* yang selanjutnya telah

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat dalam perubahan permohonan Pemohon. Dan atas kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dimuat dalam perubahan permohonan Pemohon tersebut, setelah Hakim membacakannya dalam persidangan, Termohon mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon adalah sah dan mengikat bagi keduanya. Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon sesuai dengan kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo*. Disamping itu, sesungguhnya *mut'ah* juga merupakan kewajiban bagi seorang suami yang mentalak istrinya atas keinginan suami. Sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a) belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul; b) perceraian itu atas kehendak suami*";

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil al Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*."

Dan dalil Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah menyetujui dan menyanggupi untuk membayar kepada Termohon berupa *mut'ah* sesuai kesepakatan perdamaian sebagian berupa uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon yaitu *mut'ah* berupa uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah *iddah* dan *kiswah* kepada Termohon sesuai dengan kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo*. Disamping itu, sesungguhnya nafkah *iddah* juga merupakan kewajiban bagi seorang suami yang mentalak istrinya apabila istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*";

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil al Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 233 yang berbunyi:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah menyetujui dan menyanggupi untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah *iddah* dan *kiswah* sesuai kesepakatan perdamaian sebagian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk nafkah *iddah*, dan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk *kiswah* sebagaimana telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *kiswah* berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka *mut'ah*, nafkah *iddah* dan *kiswah* bagi Termohon, pembayarannya dilaksanakan sebelum Pemohon melaksanakan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Natuna, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Huruf C, angka 1, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Meimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat pula bahwa hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama:

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, tanggal lahir 22 November 2012, dan NAMA ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, tanggal lahir 08 April 2016, jatuh kepada Termohon. Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan tersebut Hakim dapat menetapkan hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama: NAMA ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, tanggal lahir 22 November 2012, dan NAMA ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, tanggal lahir 08 April 2016, jatuh kepada Termohon, dengan ketentuan Termohon tidak boleh melarang Pemohon untuk bertemu atau menjumpai anaknya dalam hal kebaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon sesuai dengan kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *a quo*. Disamping itu, sesungguhnya nafkah anak adalah merupakan kewajiban bagi orang tua (ayah) terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ..., d) Memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan pengakuan Termohon serta keterangan saksi, telah terbukti bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: NAMA ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, tanggal lahir 22 November 2012, dan NAMA ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, tanggal lahir 08 April 2016; Dan selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, kedua orang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah menyetujui dan menyanggupi untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon sesuai kesepakatan perdamaian sebagian sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, serta hal tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah kedua anak Pemohon dan

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang masing-masing bernama: NAMA ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, tanggal lahir 22 November 2012, dan NAMA ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, tanggal lahir 08 April 2016, sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung bulan berikutnya setelah kesepakatan (perdamaian sebagian dalam perkara *a quo*) ditandatangani;

Menimbang, bahwa oleh karena fluktuasi nilai rupiah dan untuk memenuhi kebutuhan minimum anak selama anak-anak tersebut bersama dengan Termohon, maka perlu kenaikan 5% (lima persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016). Dengan demikian, Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon sejumlah yang ditetapkan dengan penambahan persentase pembebanan nafkah anak tersebut setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
 - 3.2. Nafkah selama *iddah* (tiga bulan) sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Ntn



rupiah), dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

3.3. *Kiswah* berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

4. Menetapkan hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama: NAMA ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, tanggal lahir 22 November 2012, dan NAMA ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, tanggal lahir 08 April 2016, jatuh kepada Termohon dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu atau menjumpai anaknya dalam hal kebaikan;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama NAMA ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, tanggal lahir 22 November 2012, dan NAMA ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, tanggal lahir 08 April 2016, sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung bulan berikutnya setelah kesepakatan (perdamaian sebagian dalam perkara *a quo*) ditandatangani;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dan didampingi oleh **AMAL HAYATI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim tunggal,

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Ntn



NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

AMAL HAYATI, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Natuna

EDY EFRIZAL, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2023/PA.Ntn